

**PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK
MENGHAPUSKAN HAK UNTUK MENUNTUT KERUGIAN
TERHADAP KEUANGAN NEGARA**

AMIRUDIN, SH. A.2021131029

Pebimbing :

- 1. Prof. H. Slamet Rahardjo,SH**
- 2. M. Anwar,SH.,MS**

ABSTRACT

Corruption that occurred during this time in addition to financial harm and the country's economy also inhibits the growth and sustainability of national development, may hinder the stability and national security, corruption is a complex crime and social implications to others because it concerns the rights of others to obtain the same prosperity. Even corruption can be termed as a social sin which a sin or a crime committed and the impact for many people, the value of sinfulness far greater than the sin of personal nature. One element in corruption in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999. On Combating Corruption is the financial loss the country / economy of the country is done unlawfully. tate loss can occur because of a violation of law or negligence of state officials or public servants instead of treasurer in the framework of the implementation of the administrative authority or by the treasurer in the framework of the implementation of the treasury authority. Completion of state losses needs to be done to restore the country's wealth is lost or reduced, and increase discipline and responsibility of civil servants / officials of the state in general, and financial managers in particular. Against the acquittal or escape from any such lawsuits based on the provisions of Article 32 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999. as amended by Act No. 20 of 2001 on Corruption Eradication said: "acquittal in criminal corruption does not abolish the right to demand financial loss to the state ".The method in this research-based approach to the normative jurisprudence, where the approach to the problem is done by reviewing the various aspects of the law, in terms of statutory provisions in force concerning penal provisions for compensation against the acquittal in corruption cases linked with the purpose of punishment.

Keywords: Corruption, compensation and acquittal

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan dan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, dapat menghambat stabilitas dan keamanan nasional, korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara/perekonomian negara yang dilakukan secara melawan hukum. Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : "Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara" Metode pendekatan dalam penelitian ini berbasis kepada ilmu hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum, dari segi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketentuan pidana pembayaran uang pengganti terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, ganti kerugian dan putusan bebas

A. Pendahuluan

Kemajuan negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan sendiri sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kualitas sumber daya manusia tersebut bukan hanya segi pengetahuan atau intelektual tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadian dari masyarakat khususnya aparatur penyelenggara Negara. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparatur penyelenggara negara merupakan sebab utama terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Perampasan dan pengurasan keuangan negara yang demikian terjadi hampir di seluruh wilayah dan menyebar hingga ke daerah-daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut merupakan cerminan rendahnya moralitas, sehingga yang menonjol adalah sikap rakus dan ingin menguasai semua kekayaan untuk dirinya dan golongan. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan dan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, dapat menghambat stabilitas dan kemandirian nasional, korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal.¹ Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah

¹ Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 2

adanya kerugian keuangan negara/perekonomian negara yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan yaitu kata "rugi" (1) adalah kurang dari harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal, (3) "rugi" adalah, tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, "kerugian" menanggung atau menderita rugi, kata "merugikan" adalah mendatangkan rugi kepada, sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok ..."²

Cara yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantian oleh pengadilan. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar memberikan efek jera dan daya cegah agar perbuatan yang sama tidak terulang serta dalam rangka mengembalikan keuangan Negara yang dirugikan akibat suatu perbuatan korupsi. Pidana pembayaran uang pengganti atau ganti kerugian merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti atau ganti kerugian. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atau ganti kerugian sebenarnya bukan jenis pidana baru, karena sejak tahun 1960-an pidana jenis ini telah dikenal dalam undang-undang mengenai tindak pidana korupsi meskipun dengan kualifikasi nama yang berbeda.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, edisi ke empat 2008, (Departemen Pendidikan Nasional), Penerbit PT. Gramedia Puataka Utama, Jakarta, halaman 1186.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang tersebut mengatur tentang pidana tambahan yakni selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan yakni dengan cara :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam Ayat 2 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa : “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.” Penyelesaian tunggakan uang pengganti disamping dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana juga dapat dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan. Tuntutan subsider pidana penjara diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Menurut Djoko Sumaryanto, kerugian negara dalam hal ini bukanlah kerugian negara dalam pengertian di dunia perusahaan/ perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam kaitan ini faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian negara adalah penerapan kebijakan yang tidak benar, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Sebenarnya pengelolaan keuangan negara melupakan identitasnya pada saat diserahi tugas untuk mengurus keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian. Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun kelalaian.³

Rumusan ”kerugian keuangan negara” berdasarkan penjelasan Alenia ke 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan:

1. Kekurangan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena Berada dalam pengawasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Kekurangan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan

³ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Belajar Publisher, 2009), hal. 29.

kewajiban yang timbul karena berada dalam pengawasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengartikan “Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Penilaian dan Penetapan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, terdapat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan ”BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau Badan lain yang meyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain adalah:⁴

- a. Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;
- b. Sebagai salah satu patokan Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan putusan ;
- c. Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai yang berlaku dalam kasus perdata.

⁴ Eddy Mulyadi Soepandi “Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi”, materi disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor tanggal 24 Januari 2009, halaman 10.

Adanya salah satu unsur kerugian keuangan negara/perekonomian negara di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, tetapi harus juga dapat mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi. Terhadap kerugian keuangan negara ini pembuat Undang-undang korupsi baik Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi maupun Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi melalui pidana tambahan uang pengganti.

Menurut kedua Undang-undang korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan hukum Pidana yang dilakukan oleh Penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim untuk negara. Selain terhadap barang sitaan, Undang-undang korupsi juga mengatur pidana tambahan salah satunya adalah pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengatur relatif lebih lengkap mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu dalam pasal 18 Ayat (1), tegas menjelaskan mengenai pidana tambahan termasuk perampasan segala barang berwujud atau tidak dari hasil tindak pidana korupsi. Begitu juga dalam pasal 38 B Ayat (2) mengenai kewenangan hakim untuk memutus perampasan harta benda hasil tindak pidana korupsi.

Permasalahannya bagaimana jika dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, perkara korupsi tersebut bebas dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incract).

Putusan bebas dimaksud dalam pengertian pasal 191 ayat (1) dan (2) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :⁵

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : **”Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”**. Dalam melakukan kajian putusan “bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum” dari pengadilan tindak pidana korupsi yang perlu dianalisis adalah prosedur pembuktian delik “merugikan keuangan negara” dan sejauh mana pertimbangan hakim yang berkaitan dengan aspek “perbuatan pidana dan tanggungjawab pidana” dalam hal ini perbuatan pidana merugikan keuangan negara dan tanggung jawab pidana yang merugikan keuangan negara, pentingnya pertimbangan sebagai roh dalam putusan hakim, seperti yang disampaikan Ahmad Rifai (seorang hakim) apabila putusan dianggap sebagai mahkota hakim, maka amar putusan kiranya dianggap sebagai mahkota dari putusan itu sendiri, karena pada bagian inilah ditentukan pelaksanaan daripada putusan hakim tersebut. Bagian pertimbangan sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang

⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 191 (Lembaran Negara 1981/76; TLN No.3209) ditetapkan tanggal 31 Desember 1981.

tidak memuat pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Aspek pembayaran atau pengembalian Kerugian keuangan negara hubungannya dengan Putusan Hukuman Bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan ketentuan yang khusus dari pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) kemudian Pasal 97 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ayat (2) menyebutkan : “Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berikutnya Pasal 95 ayat (1) KUHP menyebutkan :

tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dengan demikian apabila seorang terdakwa telah diputus Bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan perkara tindak pidana dimana putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka terdakwa tersebut seharusnya berhak mendapatkan :

1. Ganti rugi adalah penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak/orang yang dirugikan tersebut.
2. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Terdapat dua makna yang terkandung dalam Pasal 103 KUHP.

Pertama, semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap perundang-undangan pidana diluar KUHP sepanjang perundang-undangan itu tidak menentukan lain.

Kedua, adanya kemungkinan pengaturan hal-hal tertentu dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana di dalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap). Ketika hukum pidana khusus memuat adanya kekhususan dari ketentuan hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, maka objek yang dikaji dalam hukum pidana khusus adalah semua perundang-undangan pidana diluar KUHP yang mengandung kekhususan tersebut. Manakala suatu undang-undang pidana di luar KUHP memuat ketentuan yang khusus dari ketentuan umum dalam hukum pidana, tapi kekhususan itu hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil, maka undang-undang pidana tersebut bukanlah hukum pidana khusus melainkan hukum pidana administrasi.

Berdasarkan hal sebagaimana diuraikan tersebut, kemudian penulis kristalisasi kedalam tesis penulis dengan tema : **“Implementasi Pembayaran Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwasanya penyusun mendapatkan beberapa hal yang dapat dijadikan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya pengaturan tentang uang pengganti dalam kebijakan hukum tindak pidana korupsi ?

2. Bagaimana penerapan pembayaran uang pengganti kerugian negara terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi ?
3. Apa kendala atau hambatan untuk menuntut kerugian keuangan negara setelah putusan bebas dalam tindak pidana korupsi ?

C. Pembahasan

1. Latar Belakang Lahirnya Pengaturan Tentang Uang Pengganti Dalam Kebijakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Proses pemberantasan korupsi di Indonesia telah berjalan cukup lama diantaranya dengan pembentukan hukum positif yang telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan. Berbagai upaya penindakan (*repressif*) telah dilakukan terhadap para pejabat publik atau aparatur penyelenggara negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sudah cukup banyak para pejabat Negara pelaku tindak pidana korupsi diproses pada pengadilan dan dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan dilakukan dengan membentuk badan atau lembaga yang berwenang melakukan “upaya penindakan” terhadap kejahatan korupsi. Berdasarkan sejarah, selain KPK yang terbentuk di tahun 2003, terdapat 6 lembaga pemberantasan korupsi yang sudah dibentuk di negara ini yakni; (i) Operasi Militer di tahun 1957, (ii) Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) tahun 1987 dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak, (v) dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada tahun 1999, dan (vi) tahun 2005 dibentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).⁶ Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut :

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari :

⁶ Sugianto, *Sejarah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta : Pusat Kajian Kepolisian dan Keamanan , 2009) hal.1

- a. Pengaturan yang berkuasa No. Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.⁷ Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan keuangan material baginya.
- b. (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
- c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
- d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Penerbit Mandar Maju, Bandung 2001, halaman 13

- e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958(diumumkan dalam BN No mor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.⁸
2. Masa Undang- Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang- Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949.¹⁰ Undang- Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1961.¹¹
3. Masa masa orde baru, lahir Keppres No. 52/1970 tentang Pendaftaran Kekayaan Pribadi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Masa reformasi dengan adanya undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme maka dibentuklah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Dalam tugasnya KPKPN berhasil meletakkan landasan yang baik bagi mekanisme pelaporan kekayaan penyelenggara negara secara komprehensif.

Berbagai kebijakan dan lembaga pemberantasan yang telah ada tersebut ternyata tidak cukup membawa Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi. Berdasarkan data pada Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ribuan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di periode 2014. Kajian itu dilakukan dalam rangka untuk mengetahui terdapat

⁸ Jur. Andi Hamzah, *Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, halaman 15

¹⁰ Konstitusi RIS dicabut dengan berlakunya UUDS 1950 dan UUDS 1950 dicabut dengan Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 22-23

peningkatan kasus korupsi di tanah air. Hal itu di paparkan di depan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, di Gedung Parlemen, Selasa (10/3), melalui Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, Tama S Langkun, mengatakan Semester pertama 2014, terdapat 308 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 659 orang. Sedangkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun. Semester kedua, terdapat 321 kasus korupsi dengan 669 orang tersangka, serta kerugian negara sebesar Rp1,59 triliun, sepanjang tahun 2014, jumlah kasus 629 kasus, jumlah tersangka 1328 orang dan kerugian negara mencapai Rp5,29 triliun”,¹² kondisi dimana Indonesia dicap sebagai salah satu negara terkorup di dunia tentunya ada beberapa hal yang kurang tepat dalam pelaksanaan kebijakan atau pun kinerja dari lembaga pemberantasan korupsi. Tidak berjalannya program-program pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini lebih banyak dikarenakan; (1) dasar hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi tidak kuat, (2) program pemberantasan korupsi tidak dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, (3) sebagian lembaga yang dibentuk tidak punya mandat atau tidak melakukan program pencegahan, sementara penindakan tindak pidana korupsi dilaksanakan secara sporadis, sehingga tidak menyurutkan pelaku korupsi lain dalam melakukan pelanggaran yang sama,(4) masyarakat mempunyai persepsi bahwa lembaga anti korupsi yang dibentuk berafiliasi kepada golongan / partai tertentu sehingga masyarakat tidak mempercayai keberhasilan lembaga tersebut dalam memberantas korupsi, (5) tidak mempunyai sistem sumber daya manusia yang baik, sistem rekrutmennya tidak transparan, program pendidikan dan pelatihan tidak dirancang untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dalam bekerja, sehingga sumber daya manusia (SDM) yang ada pada lembaga tersebut tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan tugas dalam pemberantasan korupsi, (6) tidak didukung oleh sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Sistem penggajian pegawai yang tidak memadai, mekanisme pengeluaran

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/t54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014>, di unduh pada 2 Nopember 2015

anggaran yang tidak efisien dan pengawasan penggunaan anggaran yang lemah, (7) lembaga dimaksud menjalankan tugas dengan benar hanya pada tahun pertama dan kedua, maka setelah itu menjadi lembaga pemberantas korupsi yang korup dan akhirnya dibubarkan.¹³ Adanya kerugian negara yang sangat besar akibat yang ditimbulkan korupsi berdampak pada rusaknya sistem perekonomian Indonesia dan banyak uang negara yang raib tidak diketahui rimbanya. Prof. Sumitro sekira tahun 1999 pernah mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran pembangunan setiap tahun di Indonesia tidak kurang dari 30 persen. Hal ini terbukti dengan temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) yang telah melaporkan pada semester I tahun 2004 mengenai adanya penyimpangan keuangan negara yang mencapai sebesar Rp.166,53 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 50 persen dari APBN 2003 melayang kekecek para koruptor.¹⁴ Diperlukan sarana sanksi yang lebih tegas dan berat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi dan dapat menjadi daya tangkal agar mencegah perbuatan korupsi tidak kembali terjadi. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa kemasa dalam rentang waktu yang relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap kegiatan korupsi masa lalu agar dapat mengembalikan harta negara yang hilang. Aspek pemidanaan merupakan “puncak” dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Penjatuhan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai dan mewujudkan rasa keadilan. Kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang

¹³ Lihat makalah Diego Vende, Konstelasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Makalah ini disampaikan pada Seminar Evaluasi Hukum dan Politik 2011, Nasional Demokrat, Medan Sumatera Utara

¹⁴ <http://hendriesipahutar.blogspot.co.id/2013/03/uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi.html>, di unduh pada 12 Nopember 2015

(*ius constituendum*)”. Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit. Sebab, sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum.¹⁵ Dikaji dari perspektif politik hukum, maka politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan pidana, menurut Soedarto usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang berarti melaksanakan politik hukum pidana.¹⁶ Politik hukum pidana dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan “*penal policy*”. Menurut Marc Ancel *Penal policy* adalah “Ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik”. Peraturan hukum positif di sini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah *penal policy* menurut Ancel, sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.¹⁷ Terhadap ketentuan hukum pidana atau *penal policy* ditekankan oleh Jeremy Bentham, bahwa kebijakan hukum pidana janganlah dikenakan/ digunakan apabila dilakukan tanpa dasar, tidak bermanfaat/ tidak di terima masyarakat, tidak memberikan keuntungan dan tidak efisien (*groundless needless, unprofitable or inefficacious*).¹⁸ Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of the Criminals Sanctions*, pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan / tidak pandang bulu/ menyamaratakan dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (*prime threatener*).¹⁹ Karena keterbatasan penal, maka dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) hendaknya dimanfaatkan dua kebijakan yaitu kebijakan penal

¹⁵ Lawrence M. Friedman dalam *Legal Culture and Social Development*, hlm. 1002-1010 dan *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), hal. 6-7 91

¹⁶ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana Alumni Bandung*, 1977, hlm. 38

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Bandung* : (PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2

¹⁸ *Ibid*, hlm 39

¹⁹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminals Sanctions, California* : Stanford University Press, 1968) , hlm. 87

dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk bidang politik hukum pidana) dan kebijakan nonpenal (termasuk menggunakan sanksi administrasi, sanksi perdata dan lainnya). Kedua kebijakan itu dilakukan melalui pendekatan terpadu (*integrated approach*) antara politik, kriminal dan sosial serta keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan nonpenal Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief yakni tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak dapat terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.²⁰

Menurut M. Sholehuddin maka “filsafat pemidanaan” hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

“Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.”²¹

Pada hakekatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/ garansi yang utama/ terbaik” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief apabila pengertian

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : PT. Alumni, 1984), hal.4

²¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*,(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 81-82

sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:

1. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
2. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) untuk pemberian /penjatuhan dan pelaksanaan pidana ;
3. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi /operasionalisasi/ konkretisasi pidana;
4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).²²

Dari dimensi sesuai konteks di atas maka dapat disimpulkan/ dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materil/ Substantif dan Hukum Pidana Formal/ Hukum Pelaksanaan Pidana (Hukum Acara yakni cara menunjukkan/ mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim),²³ dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem Hukum Pidana substantif, sub sistem Hukum Pidana Formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/ eksekusi pidana. Jenis-jenis pemidanaan tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang- undang itu menyimpang (pasal 103). Jenis-jenis pemidanaan ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pemidanaan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok meliputi: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan,

²² Ibid, hal. 136

²³ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-materil-dan-hukum-formil.html>, di unduh pada 22 Nopember 2015

Pidana denda, dan Pidana tutupan.

- b. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang- Undang hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103 KUHP. di dalam pasal tersebut dinyatakan, “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh Undang- Undang ditentukan lain.”²⁴ Sehingga, dalam hal ketentuan peraturan perundang- undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang- undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan- ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Dimana di dalam KUHP sebenarnya telah mengatur ketentuan- ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik- delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Secara substansi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang- Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 undang- undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, di dalam pasal 37 undang- undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

²⁴ Ibid, hlm 23

dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian tebalik secara berimbang dan sebagai kontrol, yakni “Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya (terdakwa)”.²⁵

Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada terpidana kasus korupsi harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan, antara lain :

- a. Pertimbangan yuridis yang didasarkan pada surat dakwaan, tuntutan Jaksa, barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Pasal-pasal yang dilanggar.
- b. Pertimbangan Non-yuridis meliputi aspek sosiologis, filosofis.
- c. Terbukti adanya kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi.
- d. Terdakwa secara sah dan nyata-nyata terbukti menikmati hasil kekayaan dari tindak pidana korupsi tersebut.
- e. Pengakuan atau keterangan terdakwa dalam proses persidangan.²⁶

Definisi pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari pasal 18 UU ayat 1 huruf b No 31 Tahun 1999 yaitu: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga harta benda hasil korupsi yang pada waktu pembacaan putusan pengadilan oleh hakim sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain.

²⁵ Lihat Pasal 37 ayat (2) undang- undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

²⁶ Citra Gaffara Taqwarahmah, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014, hal. 107

2. Kebijakan Hukum berupa Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara Terhadap Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan hukum melalui Undang- Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, termasuk bagian dari kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto, dalam melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan penilaian dari sekian banyak alternatif mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut. sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan²⁷

Sejalan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa²⁸

“Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan-kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi, diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional”

Permasalahannya bagaimana jika dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, perkara korupsi tersebut oleh hakim di putus bebas dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan bebas dimaksud dalam pengertian pasal 191 ayat (1) dan (2) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan :²⁹

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981) hlm . 113-114

²⁸ Ibid, hlm 114

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 191 (Lembaran Negara 1981/76; TLN No.3209) ditetapkan tanggal 31 Desember 1981.

- 2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Paradigma System Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai paham yang berkembang yang bersumber dari mazhab modern (*modern school*) tetapi kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan berbagai pandangan dalam mazhab pengendalian sosial (*social control school*) Model SPP di Indonesia secara umum dirancang dalam upaya menciptakan *due process model*, tetapi untuk tindak pidana tertentu (misalnya Korupsi dan Terorisme) tekanannya lebih kepada crime control model. Legal Substance yaitu materi hukum yang digunakan dalam SPP di Indonesia merupakan campuran antara produk hukum peninggalan kolonial (yang bersifat sangat represif) dan produk hukum yang dilahirkan pada masa kemerdekaan, yang berusaha menjunjung nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan negara dan masyarakat. Putusan Pengadilan dalam SPP dibedakan dalam putusan yang berisi pemidanaan dan putusan yang bukan berisi pemidanaan. Putusan yang bukan berisi pemidanaan dapat menyangkut pokok perkara dan bukan pokok perkara. Putusan pengadilan yang menyangkut pokok perkara dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*).

Putusan bebas dilihat dari hakekatnya merupakan “karya hakim” yang paling tinggi nilainya, setelah keseluruhan proses yang dialami tersangka/ terdakwa pada akhirnya hakim memutus tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau setidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Oleh karena itu, putusan bebas bersifat “suci” sehingga tidak ada kekuatan manapun yang dapat mengubahnya dengan alasan apapun juga. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan harus dilihat sebagai sarana “pembatasan kewenangan negara” untuk melakukan tindakan represif terhadap masyarakat. Dalam perkara pidana,

negara yang “powerfull” akan berhadap-hadapan dengan tersangka/ terdakwa yang “powerless”, sehingga substansi peraturan perundang-undangan harus dilihat dalam kerangka “negative legality”.

Dalam hal melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa hendaknya mengikuti tata cara penyitaan yang diatur dalam penerapan eksekusi pembayaran uang pengganti menurut Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 37/T4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 yang antara lain:

1. Barang-barang terpidana yang masih ada disita untuk kemudian dijual secara lelang guna memenuhi kewajiban pidana pembayaran uang pengganti;
2. Penyitaan hendaknya dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyanggah mencari nafkah terpidana dan keluarganya;
3. Penyitaan hendaknya menghindari kesalahan penyitaan terhadap barang bukan milik terpidana agar jangan sampai terjadi perlawanan dari pihak ketiga.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang ditentukan ayat (2) maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah dicantumkan dalam putusan. Pidana subsider penjara dalam pasal tersebut terlihat terdapat beberapa syarat antara lain:

1. Pidana subsider baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Terpidana dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.

2. Lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal UU PTPK yang dilanggar terdakwa.

Namun dalam hal adanya putusan bebas pada suatu kasus tindak pidana korupsi, yang dengan serta merta menghilangkan kewajiban memberikan uang pengganti kerugian negara. Karena dianggap tidak terbukti bersalah maupun dengan kondisi perbuatan yang dilakukan belum masuk ke dalam aturan perundangan yang ada. Berikut ini akan dilakukan analisa terhadap kasus-kasus korupsi dengan putusan bebas dan statistik jumlah kerugian negara.

1) Analisa Putusan Bebas pada Kasus Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,, Telah dirumuskan 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dimana kasus yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 2 dan pasal 3 dari unsur subyektif yang terdapat dalam kedua pasal tersebut, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

- Putusan Bebas pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Kasus ini terjadi Pada tahun 2004 dan tahun 2005 yaitu Rahudman Harahap selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Amrin Tambunan Alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Terdakwa Rahudman Harahap atau Amri Tambunan Alias Amrin merugikan keuangan sebesar Rp.2.071.440.000,- (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp.1.590.944.500,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Kronologi kasus ini bermula pada tanggal 14 Desember 2004 Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan mengajukan permintaan pembayaran kekurangan dana Tunjangan

Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan IV tahun 2004 sebesar Rp.480.870.000,- (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), atas permintaan pembayaran tersebut maka Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tersebut dengan menerbitkan cek Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan No.CD832244 sebesar Rp.480.870.000,- (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari rekening kas daerah AC No.230 01.02.000530-0 01102, kemudian dana tersebut disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa. Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar Rp.3.059.033.050,- (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk didalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp.1.035.720.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan dana tersebut, Ali Amri Siregar selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.05 tanggal 06 Januari 2005 lalu kemudian mencairkan dana tersebut dengan cek giro 538312 tanggal 06 Januari 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan I tahun 2005 dilakukan sebelum APBD TA. 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa. Apa yang telah dilakukan Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan yang mengajukan panjar kerja atau permintaan dana mendahului APBD, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu untuk mengganti pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah dicairkan oleh Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan, maka pada tanggal 21 Juni 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab Tapanuli Selatan mengajukan pembayaran dana

TPAPD sebesar Rp.2.737.262.500,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah. Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di uraikan dakwaan primair, Subsidair dan lebih subsidair, yaitu :

Primair :

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidair:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Lebih Subsidair :

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana

Amar Putusan dalam perkara tersebut dengan terdakwa Rahudman Harahap selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Amrin Tambunan Alias

Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, menyatakan bahwa :

1. terdakwa Rahudman Harahap tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

- **Putusan Bersalah pada Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Terdakwa Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi. Selaku Bupati Wonosobo periode tahu 2000-2005 yang dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten Wonosobo periode 1999-2004 dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 131.33-485 tanggal 12 Oktober 2000 bersama dengan saksi Luhur Suseno, saksi Supangkat, S.T, saksi Hermawan dan saksi Tatang Sontani atau masing-masing bertindak atas kehendak sendiri, dalam tahun 2003, bertempat di kantor DPU Kabupaten Wonosobo atau di kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosoboyang berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara lebih kurang sejumlah 324.775.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah sekitar itu. Pada tahun 2002, kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo pernah mengajukan anggaran untuk

pengadaan mobil pemadam kebakaran kepada Bupati Wonosobo melalui Kepala Bappeda Wonosobo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang tertuang dalam Daftar Usulan Skala Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2003 Kabupaten Wonosobo tanggal 12 Februari 2002, karena DPU Kabupaten Wonosobo hanya memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran yang kondisinya sudah tua. Usulan tersebut kemudian menjadi Rencana Anggaran Satuan Kerja DPUK Kabupaten Wonosobo dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2003 dalam pembahasan rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo disetujui menjadi Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor 30 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 tentang APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2003.

Saksi Supangat, S.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo mengirimkan surat kepada Bupati Nomor : 020/100 tanggal 21 Januari 2003, yang isinya meminta persetujuan kepada Bupati Wonosobo (Terdakwa Drs. Trimawan Nugrohadi, M.Si.) untuk segera bisa direalisasikan pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan cara penunjukan langsung, dengan alasan:

- 1) Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran mendesak;
- 2) Pengadaan mobil pemadam kebakaran merupakan hal yang spesifik.

Drs. Trimawan Nugrohadi, M.Si. memerintahkan kepada Kepala DPU Kabupaten Wonosobo melalui saksi Drs. Trisunu untuk melakukan pemesanan mobil pemadam kebakaran dimaksud kepada PT Nasmoco Magelang. Namun karena Kepala DPU tidak ada ditempat, pemesanan mobil pemadam kebakaran dilakukan oleh Luhur Suseno selaku wakil Kepala DPU dengan Surat Nomor: 020/123 tanggal 24 Januari 2003, dengan harga 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau lebih besar dari harga negosiasi.

Setelah pemesanan mobil pemadam kebakaran dilakukan, terddakwa Drs. Trimawan Nurohadi, M.Si. baru mengeluarkan Keputusan Bupati Wonosobo, antara lain :

a) Pembentukan Panitia Pengadaan Barang, dengan Surat Keputusan Nomor: 050/022/2003 tanggal 31 Januari 2003

b) Pembentukan Badan Pemeriksa Pekerjaan, dengan Surat Keputusan Nomor:050/ 057/2003 tanggal 31 Januari 2003

Kemudian secara administrasi ditindaklanjuti dengan pembentukan/ penunjukan struktur organisasi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut. Dalam pengadaan satu unit Mobil Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo terjadi kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 324.775.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pembayaran pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran sesuai Surat Perjanjian Pemborongan. Rp. 786.500.000,-
- b) Potongan PPN dan PPH Rp. 82.225.000,-
- c) Pembayaran setelah dikurangi PPN dan PPh. Rp. 704.275.000,-
- d) Pembayaran chasis Toyota Dyna ke PT Nasmoco, Magelang Rp. 104.500.000,-
- e) Pembayaran Karoseri ke PT Karya Makti Abadi, Ungaran Rp. 275.000.000,-
- f) Nilai Mobil Pemadam Kebakaran Rp. 379.500.000,-
- g) Jumlah kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp. 324.775.000,-.

.Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Terdakwa diajukan ke Persidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut di uraikan dakwaan primair, Subsidair dan lebih subsidair, yaitu :

Dakwaan Primair

Terdakwa telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Subsidiar

Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Lebih Subsidiar

Terdakwa telah melanggar Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo Pasal 12 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Amar Putusan dalam perkara tersebut dengan terdakwa Drs.TRIMAWAN NUGROHADI, MSi., Menyatakan bahwa :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo menetapkan terdakwa Drs.TRIMAWAN NUGROHADI, MSi., dalam Putusan Nomor 80/ Pid. B/ 2008/ PN Wnsb telah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun pidana penjara potong tahanan dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dua bulan. Terdakawa juga dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp 324.775.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) Perbandingan Putusan Bebas dan Putusan Bersalah dengan Penggunaan Dasar Hukum Perundangan

Pada 2 (dua) kasus diatas, hakim menggunakan perundangan yang rata-rata sama dalam mengkaji kasus tindak pidana korupsi. Dimana jika dibuat tabulasi, berikut rincian kasusnya. putusan bebas dijatuhkan pada seorang terdakwa maka terdakwa dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Yang bertujuan menjamin perlindungan hak-hak bagi terdakwa, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) mengatur ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Pasal 1 angka 22 dan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 1 angka 23. Sedangkan pelaksanaan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983. Hal tersebut bersifat kontradiksi dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : "Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara". Jika dilihat dari makna yang terkandung didalam pasal tersebut, semangat dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi terus dilakukan. Namun pada praktiknya di lapangan, seperti terlihat dalam sample kasus diatas, bahwa putusan bebas terhadap terdakwa diikuti dengan pemenuhan rehabilitasi dan penggantian kerugian. Sehingga hal ini dianggap akan menyulitkan penerapan aturan yang ada pada pasal 32 ayat 2 UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Berbeda halnya dengan putusan hakim bersalah pada terdakwa Trimawan Nugrohadi, yang dijatuhi hukuman penjara 1 Tahun, denda Rp. 50.000.000 atau kurungan 2 bulan serta pidana tambahan yaitu mengganti uang kerugian negara sebesar Rp. 324.775.000.

3. Hambatan Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Aspek Undang-Undang

Undang-Undang adalah merupakan faktor yang cukup besar mempengaruhi upaya menuntut pengembalian kerugian Negara setelah putusan bebas perkara tindak pidana korupsi, hal ini terjadi karena pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas. Baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni pasal 34 huruf c maupun Undang-undang penggantinya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU No 20 tahun 2001 pada pasal 18. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai masalah. Salah satunya adalah dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan bagaimana mekanisme menuntut kerugian negara terhadap putusan bebas terhadap perkara tindak pidana korupsi. Rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu “sebanyak banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi”, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Maka untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama hakim harus secara cermat memilah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besarnya uang pengganti yang akan dibebankan.

2. Aspek Pertanggungjawaban Hukum

Definisi Pertanggungjawaban Hukum secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab hukum” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan

sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.³⁰ Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.³¹ Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan cara pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala beban dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Setelah melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Atmadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan responsibility sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.³²

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek sebagai berikut :

1. Aspek Internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi

³⁰ Hasan Alwani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1139.

³¹ Ibid, hal 1142

³² Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, hlm. 291.

2. Aspek Eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.³³

Secara sepintas, dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulkan kesulitan untuk memberi satu defenisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban diartikan, dimaknai, dipahami, serta batasan-batasannya tergantung pada konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk menelaahnya. Terlepas dari uraian di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa eksistensi pertanggungjawaban sebagai suatu objek multidisiplin inheren di dalam hak dan kewajiban ke konteks mana pun pertanggungjawaban hendak di pahami dan di wujudkan. Roscuce Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. Melalui pendekatan analisis kritisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.³⁴ Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut.

³³ Suwato Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaskara*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 42.

³⁴ Rouscuce Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 90

Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan tersebut, apabila perbuatan tersebut melanggar hukum serta tidak ada alasan pembenar terhadap pelanggaran hukum atas pidana yang dilakukannya.³⁵ Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif.

Dengandemikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

³⁵ <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana-penyelundupan/>, di dunduh pada 20 Desember 2015

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction[7] Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterimapelakudariseseorangyangtelah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP.

.KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang,

kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Dari rumusan yang tidak jelas itu, timbul pertanyaan, apakah pasal-pasal tersebut sengaja dibuat begitu, dengan maksud ke arah pertanggungjawaban terbatas (strict liability)? Kalau benar, tanpa disadari sebenarnya KUHP kita juga menganut pengecualian terhadap asas kesalahan, terutama terhadap pasal-pasal pelanggaran.

b. Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, Seperti contoh dalam perundang-undangan dibawah ini :

1. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
2. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
3. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan Pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan. Dari masing-masing undang- undang tersebut dapat dianalisis kecenderungan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggung-jawaban pidana sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi Masyarakat yang berdampak pada perkembangan kejahatan. Baik negara-negara civil law maupun common law, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.[9] Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Perumusan negatif

tersebut berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.[10] Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggung-jawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana akan hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapankah orang dikatakan mempunyai kesalahan, adalah hal yang merupakan masalah pertanggungjawaban pidana.

3. Aspek Aparat Penegak Hukum

Penegak Hukum adalah sosok manusia biasa yang oleh Undang-Undang di berikan kewenangan dan kekuasaan untuk memproses hingga mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapinya. bahwa aparat penegak hukum hakikatnya bertugas menyelaraskan nilai-

nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi putusan bebas dalam perkara korupsi, karena dalam fakta di persidangan unsur-unsur pidana korupsi yang di dakwakan terhadap terdakwa tidak terpenuhi. Dimana menurut penyidik maupun Jaksa penuntut Umum (JPU) berkeyakinan telah nyata ada kerugian negara. Dalam hal ini penyidik maupun Jaksa penuntut Umum (JPU) segera menyerahkan putusan Hakim kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap bekas terdakwa yang telah merugikan keuangan negara.

Ada kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan, (sedangkan di sidang pengadilan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi), maupun terhadap terdakwa yang di putus bebas karena tidak terpenuhinya unsur pidana, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terdakwa (Pasal 32 UU no.20 tahun 2001) terpidana dan atau ahli warisnya (pasal 38 C UU no.20 tahun 2001). Dalam kasus ini instansi yang dirugikan dapat memberi kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau kuasa hukumnya untuk mewakilinya. Aparat penegak hukum harus memahami esensi dari penegakan, yakni usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. maka dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam

bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru;
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya;
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya;

- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib;
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain;
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi putusan bebas dalam perkara korupsi, karena dalam fakta di persidangan unsur-unsur pidana korupsi yang di dakwakan terhadap terdakwa tidak terpenuhi. Dimana menurut penyidik maupun Jaksa penuntut Umum (JPU) berkeyakinan telah nyata ada kerugian negara Dalam hal ini penyidik maupun Jaksa penuntut Umum (JPU) segera menyerahkan putusan Hakim kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap bekas terdakwa yang telah merugikan keuangan negara. Ada kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan, (sedangkan di sidang pengadilan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi), maupun terhadap terdakwa yang di putus bebas karena tidak terpenuhinya unsur pidana, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terdakwa (Pasal 32 UU no.20 tahun 2001) terpidana dan atau ahli warisnya (pasal 38 C UU no.20 tahun 2001). Dalam kasus ini instansi yang dirugikan dapat memberi kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau kuasa hukumnya untuk mewakilinya.

Aparat penegak hukum harus memahami esensi dari penegakan, yakni usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. maka dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara menggunakan instrument perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya, di samping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini disebut “pembuktian terbalik terbatas” Korupsi merupakan Tindak kejahatan yang dilakukan kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting, sehingga sekalipun tidak terbukti dugaan tindak pidana korupsi yang di tuduhkan kepada yang bersangkutan. Penyelesaian pidana uang pengganti sebagaimana yang terapat dalam aturan pidana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.³⁶

4. Aspek Non Yuridis

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm. 88

Akibat tahap penetapan kebijakan pidana oleh pembuat undang-undang tidak direncanakan secara baik, muncul persoalan kedua, yakni tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Seperti telah disinggung di atas, ketidakjelasan mengenai pengaturan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : "Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara". Berimplikasi terhadap semakin beratnya tugas aparat penegak hukum (dalam hal ini Jaksa). Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku kuasa dari negara melakukan upaya gugatan terhadap kerugian keuangan negara. yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya, misalnya BPK atau kantor akuntan publik (auditor) yang memang bergerak dalam bidang ini. Selama ini efektivitas penerapan metode ini sangat bergantung pada perhitungan kerugian negara yang nantinya disertakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketidacermatan dalam perhitungan kerugian negara justru dapat menyebabkan target pengembalian uang negara yang telah dikorupsi sulit tercapai. Perihal mengenai minimnya pengaturan pidana uang pengganti ini selanjutnya berimplikasi kepada siapa yang berwenang mengelola dana hasil sitaan dari para koruptor. Ketidakjelasan mengenai mekanisme pengelolaan uang ini telah menimbulkan dugaan bahwa dana yang telah berhasil diselamatkan malah dikorupsi kembali oleh lembaga penegak hukum yang mengeksekusi, dalam hal ini Kejaksaan. Mantan Ketua BPK, Anwar Nasution bahkan pernah menuding Kejaksaan Agung dinilai tidak mematuhi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 270 tentang pelaksana putusan pengadilan dan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan guna melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi akibat besaran dana hasil eksekusi yang dikelola oleh Kejaksaan sangat tidak jelas. Badan

Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa eksekusi terhadap hukuman uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara pidana korupsi, yang ditetapkan pengadilan senilai Rp 6,67 triliun selama tahun anggaran 2004 dan dikelola oleh Kejaksaan Agung, hingga kini belum berhasil ditagih. Sebagai tindak lanjut atas kondisi ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit-investigasi.

5. Aspek Non Yuridis

Akibat tahap penetapan kebijakan pidana oleh pembuat undang-undang tidak direncanakan secara baik, muncul persoalan kedua, yakni tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Seperti telah disinggung di atas, ketidakjelasan mengenai pengaturan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : "Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara". Berimplikasi terhadap semakin beratnya tugas aparat penegak hukum (dalam hal ini Jaksa), Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku kuasa dari negara melakukan upaya gugatan terhadap kerugian keuangan negara. yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya, misalnya BPK atau kantor akuntan publik (auditor) yang memang bergerak dalam bidang ini. Selama ini efektivitas penerapan metode ini sangat bergantung pada perhitungan kerugian negara yang nantinya disertakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketidacermatan dalam perhitungan kerugian negara justru dapat menyebabkan target pengembalian uang negara yang telah dikorupsi sulit tercapai.

Perihal mengenai minimnya pengaturan pidana uang pengganti ini selanjutnya berimplikasi kepada siapa yang berwenang mengelola dana hasil sitaan dari para koruptor. Ketidakjelasan mengenai mekanisme pengelolaan uang ini telah menimbulkan dugaan

bahwa dana yang telah berhasil diselamatkan malah dikorupsi kembali oleh lembaga penegak hukum yang mengeksekusi, dalam hal ini Kejaksaan. Mantan Ketua BPK, Anwar Nasution bahkan pernah menuding Kejaksaan Agung dinilai tidak mematuhi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 270 tentang pelaksana putusan pengadilan dan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan guna melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi akibat besaran dana hasil eksekusi yang dikelola oleh Kejaksaan sangat tidak jelas. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa eksekusi terhadap hukuman uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara pidana korupsi, yang ditetapkan pengadilan senilai Rp 6,67 triliun selama tahun anggaran 2004 dan dikelola oleh Kejaksaan Agung, hingga kini belum berhasil ditagih. Sebagai tindak lanjut atas kondisi ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit-investigasi untuk menelusuri pengelolaan dana tersebut. Fokus audit yang akan dilakukan meliputi berapa total dana yang dikelola, berapa bunganya, dan ke mana larinya bunga tersebut.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis masalah di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Latar belakang pengaturan tentang uang pengganti dalam kebijakan hukum tindak pidana korupsi didasarkan pada adanya kerugian negara yang sangat besar akibat tindak pidana korupsi. Pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut agar akibat lanjutan dari tindak pidana korupsi berupa terganggunya sistem ekonomi, kemiskinan dan timbulnya kejahatan lainnya dapat dicegah.
2. Penerapan pembayaran uang pengganti kerugian negara terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi merupakan upaya penal dalam kebijakan

pidana. Uang Pengganti memiliki tujuan lainnya yang bersifat restitusi yaitu untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi. Setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat Korupsi. Kebijakan tersebut berlaku terhadap putusan bebas perkara korupsi yang tidak menghapuskan gugatan kerugian terhadap keuangan Negara.

3. Hambatan penerapan menuntut kerugian keuangan negara setelah putusan bebas dalam tindak pidana korupsi adalah minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai masalah antara lain pertama, Regulasi peraturan perundang-undangan yang belum jelas mengatur dan menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa, kedua, ketentuan yang ambigu terhadap unsur “nyata” merugikan negara dimana belum jelas menentukan lembaga mana yang mempunyai kompetensi untuk mengukur kerugian negara.

2. Saran

1. Perlu disusun strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih diutamakan tindakan preventifnya, terutama kepada aparat penegak hukum untuk mencegah perbuatan korupsi dengan cara memberikan saran atau pertimbangan hukum. Tindakan preventif sekarang ini jarang dilakukan karena dalam praktek ternyata yang lebih diutamakan adalah tindakan represif.
2. Perlu dilakukan upaya lain berupa gugatan perdata sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai cara yang efektif . Kesulitan

penegak hukum melalui pidana dapat diatasi dengan gugatan perdata yang merupakan rangkaian upaya non penal dalam upaya mengejar hasil tindak pidana korupsi atau dapat melalui perampasan aset.

3. Perlunya amandemen Undang-Undang serta pengaturan yang jelas tentang penetapan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana tindak pidana korupsi agar terjalin kesinkronisasian antara aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Serta diperlukannya koordiansi antar penegakan hukum yang dilakukan oleh Sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice System*). Penegakkan hukum dalam konteks Tindak Pidana Korupsi seharusnya dapat terkoordinasi dengan baik yang didasari pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang undangan.

E. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT. Alumni, 2008)
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formildi Indonesia, (Malang: Bayumedia Publising, 2005)
- Ade Paul Lukas, Efektifitas uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : Jurnal Dinamika Hukum, 2010)
- Alatas, Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi. (Jakarta: LP3ES, 1987)
- Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Edisi ke 2, (Jakrta: Raih Asa Sukses, 2012)
- Andi Hamzah, Jurnal Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasioanal. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005
- Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- Andi Hamza, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Anthon F. Susanto, Semiotika Hukum, Dari Dekontruksi Teks Menuju Progresivitas Makna, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, PT. Buana Ilmu Populer, Cetakan Ketiga. 1993.
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana Jakarta: Bina Aksara, 1984)
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Bandung : (PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994)
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007
- Barda N. Arief, Majalah Pidanaan sehubungan dengan perkembangan kriminalitas dan perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat modern, BPHN. 1980
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
- C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 1994)
- Citra Gaffara Taqwarahmah, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013), Skripsi pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014
- Diego Vendey, Konstelasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Makalah ini disampaikan pada Seminar Evaluasi Hukum dan Politik 2011, Nasional Demokrat, Medan Sumatera Utara
- Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, (Jakarta: Prestasi Belajar Publisher, 2009).
- Eddy Mulyadi Soepandi "Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi", materi disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor tanggal 24 Januari 2009
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtisar, Jakarta, 1961.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

G.P. Hoefnagels, "The other side of criminology", 1973, h. 57: "Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy; the law enforcement policy the legislative and enforcement policy is in trun part of social policy".

Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demin Hukum,(Jakarta: Djambatan, 1981)

Hamzah Hetrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum PidanaIndonesia, Cetakan Pertama,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1966)

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Bandung Mandar Maju, 2003)

Herbert L. Packer, The Limits of the Criminals Sanctions, California : Stanford University Press, 1968)

Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)

Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: Banyumedia, 2007)

Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983.

Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan, (Jakarta: Djambatan, 2007).

Lawrence M. Friedman dalam Legal Culture and Social Development, hlm. 1002-1010 dan Law and Society An Introduction,(New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977)

Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni Bandung, 1985. hlm. 55. Lihat pula Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta.

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya,(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003)

Mahrus Ali, Asas Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013.

Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, (Bandung: Mandar Maju, 2001)

Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999). Penerbit Mandar Maju, Bandung 2001, halaman 13

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, 2010

Muladi, Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Upaya Peraturan Perundang-Undangan, Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum dan Masalahnya, Semarang, 1978

Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Diponegoro, (UNDIP : Semarang, 1990)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 2010

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung : PT. Alumni, 1984)

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Mochtar Kususmaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 2006.

Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Gahlia Indonesia, Bogor, 2007.

Nikolas Simanjuntak, Acara Pidan Dalam Sirkus Hukum, (Jakarta: Galia Indonesia,2009)

Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Program M I H Undip, Semarang, 2008

Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.

Paulus Mujiran, Republik Para Maling, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004,

R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

R. Wiryono Prodjadikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1983)

Rouscuc Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982

Rubini, SH dan Chaidir Ali, SH, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974

Rudy Prasetya, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi", Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989

Rukmana Amanwinata, Pengantar dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945, Penerbit Alumni, Bandung.

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2000)

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Sri Soemantri Dalam Mien Rukmini. Perlindungan HAM melalui Aas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: PT Alumni. 2003.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum pidana, Alumni, Bandung, 1981.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981)

Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana Alumni Bandung, 1977

Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983,

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1977. W. Clifford, Reform in Criminal Justice in asia and the far East, Resource Material Series No. 6, UNAFEI, 1973, p.7

Sugianto, Sejarah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Jakarta : Pusat Kajian Kepolisian dan Keamanan , 2009)

Sultan Remy Sjahdeini, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Grafiti Pers, 2006)

Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta

Surachmin dab Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 201)

Suwato Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaskara*, Gramedia, Jakarta, 1997

T. Subarsyah Sumadikara, Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik dan Politik Kriminal. Kencana Utama. 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, edisi ke empat 2008, (Departemen Pendidikan Nasional), Penerbikt PT. Gramedia Puataka Utama, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Acara Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 191 (Lembaran Negara 1981/76;TLN No.3209) ditetapkan tanggal 31 Desember 1981.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 15 UU No.15 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 191 (Lembaran Negara 1981/76;TLN No.3209) ditetapkan tanggal 31 Desember 1981.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Situs-situs Internet

http://www/eprints.undip.ac.id/17989/1/Johny_Krisna.pdf

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014,](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014)

[http://hendriesipahutar.blogspot.co.id/2013/03/uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi.html,](http://hendriesipahutar.blogspot.co.id/2013/03/uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi.html)

[http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-materil-dan-hukum-formil.html,](http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-materil-dan-hukum-formil.html)

[https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana-penyelundupan/,](https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana-penyelundupan/)